



# Sembarangan Merokok Didenda Rp7,5 Juta

## ■ Perda Kawasan Tanpa Rokok Berlaku

**Sembarangan Merokok Didenda**  
• Sambungan Hal 19

"Di luar itu (fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar), setiap lingkungan kantor dan segala macam harus menyediakan ruangan khusus merokok," tegasnya, Senin (20/3).

Ia menuturkannya, berdasarkan survei, sebanyak 70 persen anak usia 10-15 tahun yang masih merupakan pelajar merupakan perokok pasif. "Artinya anak yang masih SMP sebesar 70 persen perokok pasif," ujarnya.

Heroe menyebut, sebanyak 64,2 persen pelajar terpapar asap rokok di rumah, sementara 81 persen pelajar terpapar di tempat umum. Melalui Perda KTR tersebut, Pemerintah Kota berupaya menjaga dan melindungi anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat pada umumnya.

"Ini tekad kita semua, baik pemerintah maupun DPRD. Prosesnya panjang dan sekarang sudah ditetapkan dan kita mulai menegakan Perda

2/17 tentang Kawasan Tanpa Rokok," jelas Heroe.

Ia menjelaskan, dalam Perda tersebut terdapat tujuh tempat yang harus menerapkan KTR yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

"Tidak hanya tidak boleh merokok, tapi iklan rokok dan mempromosikan rokok juga tidak boleh. Misalkan di kantinnya Puskesmas juga tidak boleh menjual rokok," tegasnya.

Wawali menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendekatan persuasif, yakni 'merayu' masyarakat, khususnya para ASN di lingkungan Balai Kota untuk tidak merokok.

Langkah tersebut sekaligus digunakan untuk mendorong pihak-pihak swasta yang berbasis pelayanan publik untuk segera melengkapi fasilitas ruangan khusus merokok atau minimal segera membuat *leaflet* tentang KTR.

"Upaya persuasif ini ber-

**YOGYA, TRIBUN** - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara resmi berlaku pada 20 Maret 2018. Bila melanggar, sanksi yang dikenakan bagi perokok, yakni denda maksimal Rp7,5 juta atau kurungan paling lama satu bulan.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi dalam peluncuran berlakunya Perda KTR di Hotel Grand Zuri mengatakan, dalam Perda tersebut ada dua tempat yang benar-benar terlarang untuk merokok, yakni fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar.

langsung sekitar setahun dua tahun. Setelah itu menerapkan sanksi," tandasnya.

**Lakukan sosialisasi**

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia telah melakukan sosialisasi ke berbagai tempat meliputi Puskesmas, Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi, Kecamatan, Kelurahan, Kelompok Masyarakat, PKK, dan sebagainya.

"Publikasi melalui berbagai media massa baik cetak dan elektronik juga sudah, termasuk stiker dan brosur," tambahnya.

Ia menjelaskan, Perda KTR mulai diterapkan 20 Maret 2018. Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi. Tiap OPD memiliki Satgas yang juga menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan amanah dalam Perda KTR.

"Penegakan Perda KTR akan dilakukan oleh OPD yang punya tupoksi tersebut. Nantinya yang melanggar akan didenda Rp7,5 juta atau pidana paling lama satu bulan," tandasnya. **(kur)**

	<b>Tindak Lanjut</b>
1. ....	uk Ditanggapi
2. ....	uk Diketahui
3. ....	ip Pers
4. ....	
5. ....	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005